



**P E N E T A P A N**  
Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**RATNA NURMALA DEWI**, Tempat/Tgl. Lahir Jambi/24 Oktober 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sunan Gunung Jati Perum Splatur Permatasari RT. 024 Kel. Kenali Asam Kec. Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dan berita acara dalam berkas Permohonan ini:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Januari 2025 dengan register perkara nomor 14/Pdt.P/2025/PN Jmb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon bernama **RATNA NURMALA DEWI** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HERVA SUARDI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, Suami Pemohon yang bernama HERVA SUARDI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 1571-KM-26012021-0011, tertanggal 26 Januari 2021 ;
- Bahwa Pemohon dan semasa hidup suami Pemohon memiliki satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik no. 186 dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Kel. Aur Kenali Kec. Telanaipura – Kota Jambi, sertifikat di keluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kota Jambi tanggal 8 Agustus 2005 atas nama Suami Pemohon ;

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan biaya hidup Pemohon, dan anak-anak Pemohon, serta biaya pendidikan modal usaha, maka Pemohon bermaksud untuk menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut ;
  - Bahwa Anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur Bernama :
    - **ELYSIA FARAHDIFA**, Jenis kelamin : Perempuan Lahir di Jambi pada tanggal : 13 Februari 2008 ;
    - **AHMAD ELVANO SYAHREZA**, Jenis kelamin : Laki-Laki Lahir di Jambi pada tanggal : 14 April 2020 ;
  - Bahwa oleh karena Anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan supaya Pemohon dapat menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut, maka Pemohon diharuskan ada Penetapan izin Menjual dari Pengadilan Negeri;
  - Maka untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon ini, Pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang;
  - Bahwa Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, kiranya Bapak/Ibu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suara Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
    - Mengabulkan Permohonan Pemohon;
    - Menetapkan kepada Pemohon **RATNA NURMALA DEWI** sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan Hukum, untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama :
      - **ELYSIA FARAHDIFA**, Jenis kelamin : Perempuan Lahir di Jambi pada tanggal : 13 Februari 2008 ;
      - **AHMAD ELVANO SYAHREZA**, Jenis kelamin : Laki-Laki Lahir di Jambi pada tanggal : 14 April 2020
- untuk menjual 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik no. 186 dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Kel. Aur Kenali Kec. Telanaipura – Kota Jambi, sertifikat di keluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kota Jambi tanggal 8 Agustus 2005 atas nama Suami Pemohon ;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor N.I.K: 1571016410810021 atas nama Ratna Nurmala Dewi tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/05/XII/2001 tanggal 11 Desember 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elysia Farahdifa Nomor : 1571CLU2504200677702 tanggal 27 April 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Elvano Syahreza Nomor : 1571-LT-27102020-0028 tanggal 6 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1571-KM-25012021-0011 atas nama Herva Suardi tanggal 26 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 1571072601210005 atas nama Kepala Keluarga Ratna Nurmala Dewi tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No.186 tanggal 8 Agustus 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 diatas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sunan Gunung Jati Perum Splatur Permatasari RT. 024 Kel. Kenali Asam Kec. Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Herva Suardi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama bernama Bagas Abdul Jabbar, anak kedua bernama Elysia Farahdifa dan anak ketiga bernama Ahmad Elvano Syahreza;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon, Herva Suardi saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ini dimana mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa yang bernama Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 186;
- Bahwa iya benar, Pemohon adalah ibu kandung Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza;
- Bahwa setahu saksi, umur Elysia Farahdifa, 17 (tujuh belas) tahun, dimana lahir di Jambi pada tanggal 13 Februari 2008 sedangkan Ahmad Elvano Syahreza, setahu saya berumur 5 (lima) tahun, dimana di Jambi pada tanggal 14 April 2020, saksi tahu karena cerita dari Pemohon;
- Bahwa iya benar, Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza adalah hasil dari perkawinan Pemohon dengan Herva Suardi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang yang baik bertanggung jawab terhadap Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza tersebut diatas;
- Bahwa setelah suaminya meninggal, Pemohonlah yang menjaga dan merawat Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza tersebut;
- Bahwa setahu saksi, atas maksud Pemohon diatas tidak ada pihak keluarga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 186 tersebut untuk modal usaha dan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat Hak Milik Nomor : 186 atas nama suami Pemohon, Herva Suardi dan saksi tahu cerita dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi letaknya di Kel. Aur Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi dan saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 186
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang yang baik bertanggung jawab terhadap Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza serta Pemohon orang yang baik dan jujur serta ia tidak pernah dicabut kekuasaan, selain itu setelah Herva Suardi meninggal, Pemohonlah yang menjaga dan merawat Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahreza;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Zainuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sunan Gunung Jati Perum Splatur Permatasari RT. 024 Kel. Kenali Asam Kec. Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Herva Suardi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama bernama Bagas Abdul Jabbar, anak kedua bernama Elysia Farahdifa dan anak ketiga bernama Ahmad Elvano Syahreza;
- Bahwa suami Pemohon, Herva Suardi saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ini dimana mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa yang bernama Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 186;
- Bahwa iya benar, Pemohon adalah ibu kandung Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza;
- Bahwa setahu saksi, umur Elysia Farahdifa, 17 (tujuh belas) tahun, dimana Lahir di Jambi pada tanggal 13 Februari 2008 sedangkan Ahmad Elvano Syahreza, setahu saya berumur 5 (lima) tahu, dimana di Jambi pada tanggal 14 April 2020, saksi tahu karena cerita dari Pemohon;
- Bahwa iya benar, Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza adalah hasil dari perkawinan Pemohon dengan Herva Suardi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang yang baik bertanggung jawab terhadap Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza tersebut diatas;
- Bahwa setelah suaminya meninggal, Pemohonlah yang menjaga dan merawat Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza tersebut;
- Bahwa setahu saksi, atas maksud Pemohon diatas tidak ada pihak keluarga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 186 tersebut untuk modal usaha dan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi Sertifikat Hak Milik Nomor : 186 atas nama suami Pemohon, Herva Suardi dan saksi tahu cerita dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi letaknya di Kel. Aur Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi dan saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 186
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang yang baik bertanggung jawab terhadap Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza serta Pemohon orang yang baik dan jujur serta ia tidak pernah dicabut kekuasaan, selain itu setelah Herva Suardi meninggal, Pemohonlah yang menjaga dan merawat Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa yang bernama Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza untuk menjual 1 (satu) bidang tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 186 tanggal 8 Agustus 2005 yang terletak di Kel. Aur Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana identitas yang telah disebutkan diatas dan dikuatkan dengan bukti surat dengan tanda bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sunan Gunung Jati Perum Splatur Permatasari RT. 024 Kel. Kenali Asam Kec. Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi dengan demikian maka tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis dalam persidangan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-8 dan juga 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Hadianto dan saksi Zainuddin yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa, pokok permohonan a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak Pemohon yang bernama Elysia Farahdifa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jambi, tanggal 13 Februari 2008 dan Ahmad Elvano Syahreza, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Jambi, tanggal 14 April 2020, oleh karena anak-anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun (vide bukti P-3) dan berumur 5 (lima) tahun (vide bukti P-4) sehingga tidak dapat melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum apapun dan dibutuhkan wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum berupa penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan menjual 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 186 tanggal 8 Agustus 2005, yang terletak di Kel. Aur Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hadianto dan saksi Zainuddin diperoleh fakta bahwa anak-anak Pemohon, Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Herva Suardi dan saat ini suami Pemohon, yang bernama Herva Suardi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8 yaitu foto kopi Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 186 tanggal 8 Agustus 2005, dimana nama suami Pemohon, Herva Suardi tercantum di dalam sertifikat hak milik tersebut dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

*Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, disebutkan :

2. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa pasal 345 KUH perdata dinyatakan “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan wali dimaksud (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan diatas dan memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sesungguhnya Pemohon selakunya ibu kandungnya secara hukum telah memegang perwalian atas anak-anaknya yang bernama Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza, namun ternyata di dalam praktek kehidupan sehari-hari oleh karena Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza masih belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menurut hukum perdata masih dibawah umur oleh karenanya belum/tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan atas maksud Pemohon dan anak-anak Pemohon yang akan menjual tanahnya sebagaimana dalam bukti P-8 maka diperlukan





Penetapan Pengadilan bagi anak Pemohon tersebut untuk mewakili kepentingannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dengan meninggalnya suami Pemohon, Herva Suardi, yang menjaga dan merawat Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza adalah Pemohon selaku ibu kandungnya dan selain itu sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, baik dan jujur serta ia tidak pernah dicabut kekuasaan untuk itu maka adalah tepat apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi anaknya tersebut untuk mewakili kepentingannya dalam hal menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 186 tanggal 8 Agustus 2005 dengan luas 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Aur Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga petitum nomor dua patut untuk dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Penetapan ini hanya bersifat khusus untuk mewakili kepentingan Elysia Farahdifa dan Ahmad Elvano Syahreza sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon sehingga dengan demikian terhadap petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor dua telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor satu permohonan pemohon;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1), (2), ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 433, pasal 434 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon RATNA NURMALA DEWI sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan

*Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Hukum, untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama :

- ELYSIA FARAHDIFA, Jenis kelamin : Perempuan Lahir di Jambi pada tanggal : 13 Februari 2008 ;
- AHMAD ELVANO SYAHREZA, Jenis kelamin : Laki-Laki Lahir di Jambi pada tanggal : 14 April 2020

untuk menjual 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik no. 186 dengan luas 300 M2 terletak di Kel. Aur Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi, sertifikat di keluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kota Jambi tanggal 8 Agustus 2005 atas nama Suami Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jambi pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Tatap Urasima Situngkir, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md

TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00;
3. PNBP (Relas Panggilan)	: Rp 10.000,00;
4. Materai Penetapan	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp135.000.00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);